



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan sumber daya ikan, diperlukan usaha pembudidayaan ikan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perorangan dan/atau badan yang memperoleh bantuan dan pembinaan dari Pemerintah Daerah;
- b. bahwa penyediaan jasa produksi usaha perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perorangan dan/atau badan yang memperoleh bantuan dan pembinaan dari Pemerintah Daerah yang dimaksudkan untuk tujuan komersial dalam penjualannya dipandang perlu dipungut retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

4. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Komadya Dati II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Dan
BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PADANG PARIAMAN TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH BIDANG PERIKANAN DAN KELAUATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Dinas adalah.....

4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman.
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan .
6. Balai Benih ikan adalah Unit Pelaksana teknis Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang berada dibawah Dinas Perikanan dan Kelautan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk kepentingan pribadi atau badan.
9. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta
10. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah Kabupten Padang Pariaman
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
14. Surat Ketetapan....

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tidak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi penjualan Produksi Usaha Daerah di bidang Retribusi Perikanan dipungut atas penjualan Bibit atau benih ikan dan calon induk ikan yang telah diusahakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah penjualan produksi usaha Daerah dibidang perikanan dan kelautan yang meliputi :

- a. Ikan dan/atau benih ikan yang dihasilkan oleh Balai Benih Ikan.
- b. Ikan, benih ikan yang dihasilkan oleh pribadi atau badan yang memperoleh bantuan dan pembinaan dari Pemerintah Daerah

Pasal 4

(1) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badang yang menggunakan, menikmati pelayanan jasa usaha Pembibitan atau Pembenihan ikan lokal dan calon induk yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

(2) Wajib Retribusi.....

- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli bibit atau benih ikan lokal dan calon induk ikan dari hasil Produksi Usaha Daerah termasuk pemungut/pemotongan Retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan dan Kelautan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penjualan produksi usaha Daerah di bidang perikanan dan kelautan dengan menggunakan satuan ekor atau kilogram

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur Retribusi didasarkan jenis dan/atau ukuran ikan, benih ikan.

Pasal 8

- (1) Penetapan besarnya tarif Retribusi dilakukan berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dari penjualan produksi usaha Daerah di bidang perikanan dan kelautan.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh dari penjualan bibit ikan atau benih ikan dan calon induk secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Orientasi harga pasar berdasarkan koordinasi dengan Dinas terkait yang mengeluarkan penetapan harga pokok di Daerah.
- (4) Apabila Tidak.....

- (4) Apabila tidak dimungkinkan adanya penetapan harga dasar disebabkan karena faktor Perekonomian yang tidak stabil atau keadaan kondisi dari Daerah yang disebabkan terpuruknya usaha Perikanan di Daerah tarif dasar dapat di tetapkan berdasarkan unsur biaya Produksi.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan Benih Ikan Calon induk, Ikan Hias, Ikan Konsumsi, Penjualan Non Ikan dan Hasil Tambak
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan pertimbangan harga pasar
- (3) Penetapan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB VII

CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Besarnya Retribusi yang terhutang dihitung berdasarkan jumlah produksi dan ukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terhutang dipungut di Daerah.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 12

Masa Retribusi adalah pada saat diberikan Pelayanan Penjualan.

Pasal 13

Saat terhutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X.....

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Penetapan besarnya Retribusi dilakukan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau secara langsung pada tempat pelayanan penjualan benih ikan dan calon induk ikan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipergunakan.
- (2) Dalam hal ini Pembayaran dilakukan langsung pada tempat pelayanan penjualan benih ikan dan calon induk ikan maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam).

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi sebagai dimaksud pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV.....

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang dilakukan dengan menggunakan SKRD.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Penagihan Retribusi yang telah lewat waktu pembayarannya dilakukan dengan terlebih dahulu mengeluarkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketentuan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketentuan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memnuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan....

- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 22

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberi imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

(7) Ketentuan lebih....

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan Kelebihan pembayaran Restribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Buapti dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Penjabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan Hutang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII...

BAB XVIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya Retribusi, Kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran; dan
 - b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari wajib Retribusi baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan.....

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2) Pasal ini;
 - h. Memotret seseorang dengan kaitan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan atau
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik / Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 13 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT : (5/66/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN

I. UMUM

Usaha disektor perikanan perlu ditingkatkan untuk menunjang perekonomian daerah. Kondisi geografis dan daya dukung lingkungan serta pengkajian terhadap mutu ikan diperlukan untuk mencapai swasembada pangan bidang perikanan sehingga kebutuhan akan konsumsi ikan dapat terpenuhi dan dapat dijual ke daerah lainnya yang memerlukan adanya suplai jenis ikan.

Pemerintah Daerah menyingkapi adanya peluang usaha disektor perikanan memberikan suatu wadah bagi pengembangan benih ikan yang memiliki kualitas dan mutu berdasarkan pengkajian dan uji laboratorium serta pengembangan kemajuan teknologi genetika, sehingga masyarakat didaerah ataupun pada daerah lain yang menginginkan adanya benih-benih ikan berkualitas dapat terbantu dan terpenuhi kebutuhan akan benih untuk melaksanakan usaha tani ikan.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah daerah dapat melakukan suatu usaha yang bersifat komersial selam sektor tersebut belum dilakukan pihak swasta.

Dengan maksud untuk menciptakan roda perekonomian dan lapangan usaha di daerah bagi masyarakat, Pemerintah Daerah melakukan suatu usaha berupa pembenihan ikan melalui Balai Benih di Kiambang atau Balai Benih ikan lainnya yang dapat dibuat oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan peluang untuk peningkatan pendapatan daerah melalui pungutan retribusi penjualan produk usaha daerah berupa penjualan benih ikan dan calon induk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Bibit atau benih merupakan hasil pemijahan yang dilakukan secara teknologi dengan mengawinkan dua induk ikan yang memiliki kualitas unggul, selain bibit atau benih ikan, terhadap calon induk yang sudah beberapa kali dilakukan pengambilan sel telur dan sel spermanya secara ilmiah dinyatakan sudah tidak produktif lagi atau yang dianggap tidak memiliki kualitas untuk dijadikan induk benih dijual untuk menutup sebahagian biaya dari produksi usaha daerah yang dilakukan.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Pemungut atau pemotong retribusi menjadi wajib retribusi karena jabatannya berdasarkan penunjukan oleh Bupati atas pemungutan yang dilakukan terhadap pembayaran retribusi oleh subjek retribusi berupa orang atau badan yang dilakukan pada wilayah pemungutan dalam hal ini adalah pada balai benih ikan Kabupaten Padang Pariaman.

Pemungut dapat berupa bendahara penerimaan dan atau bendahara penerimaan pembantu pada Unit Kerja Balai Benih Ikan Kabupaten Padang Pariaman yang diusulkan oleh Kepala Unit Kerja Balai Benih Ikan Kabupaten Padang Pariaman untuk diangkat sebagai pemungut Retribusi Penjualan Benih Ikan, Calon Induk Ikan kepada Bupati selaku Kepala Daerah

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 9

- a. Jenis ikan adalah spesies atau penyebutan/nama ikan.
- b. Mutu/kualitas menentukan biaya produksi.
- c. Ukuran/Spesifikasi menentukan besaran nilai produksi.
- d. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk mendapatkan benih dengan ukuran/spesifikasi yang dapat dijual.
- e. Tarif retribusi adalah nilai pemungutan atas pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah disertai dengan keuntungan yang layak berdasarkan perhitungan yang telah ditentukan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Dokumen lain yang dipersamakan dalam hal ini yang indentik dengan kondisi pemungutan retribusi, apabila cukup dengan SKRD tidak perlu dibuatkan bentuk lain.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Surat lainnya yang sejenisnya dapat berupa dokumen registrasi.
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 5

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PADANG PARIAMAN
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG
 RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI
 USAHA DAERAH BIDANG PERIKANAN
 DAN KELAUTAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

1. Benih Ikan

No.	Struktur Retribusi		Besarnya Tarif Retribusi Per Ekor. (Rp.)
	Jenis Produksi	Ukuran	
1	2	3	4
1.	Gurame	a. 0,5 s/d 0,75 cm b. 1,5 s/d 2,5 cm c. 4,5 s/d 5,0 cm d. 5,5 s/d 6,5 cm e. 6,5 s/d 7,5 cm f. 7,5 s/d 8,5 cm	Rp. 20,-/Ekor Rp. 50,-/Ekor Rp. 140,-/Ekor Rp. 150,-/Ekor Rp. 200,-/Ekor Rp. 300,-/Ekor
2.	Lele	a. 1 s/d 2 cm b. 2 s/d 3 cm c. 3 s/d 5 cm d. 5 s/d 6 cm e. 6 s/d 8 cm f. 8 s/d 10 cm g. 10 s/d 12 cm	Rp. 2,5,-/Ekor Rp. 10,-/Ekor Rp. 10,-/Ekor Rp. 20,-/Ekor Rp. 20,-/Ekor Rp. 25,-/Ekor Rp. 50,-/ekor
3.	Nila	a. 2 s/d 3 cm b. 3 s/d 5 cm c. 5 s/d 8 cm d. >/=8 cm	Rp. 10,-/Ekor Rp. 20,-/Ekor Rp. 25,-/ekor Rp. 70,-/Ekor
4.	Mas	e. 2 s/d 3 cm f. 3 s/d 5 cm g. 5 s/d 8 cm a. 8 s/d 12 cm	Rp. 30,-/Ekor Rp. 65,-/Ekor Rp. 100,-/Ekor Rp. 150,-/Ekor

2. Calon Induk

No.	Jenis Ikan	Ukuran	Besarnya Tarif Retribusi Per Kg. (Rp.)
			4
1.	Ikan Gurame	150 gr s/d 500 gr	Rp. 20.000,-/Kg
2.	Ikan Lele	100 gr s/d 500 gr	Rp. 20.000,-/Kg
3.	Ikan Nila	100 gr s/d 400 gr	Rp. 20.000,-/Kg
4.	Ikan Mas	100 gr s/d 400 gr	Rp. 20.000,-/Kg

3. Ikan Hias

No.	Jenis Ikan	Ukuran	Besarnya Tarif Retribusi Per Ekor (Rp.)
1	2	3	4
1.	Ikan Komet	a. 3 s/d 5 cm b. 5 s/d 8 cm	Rp. 100,-/ekor Rp. 150,-/ekor
2.	Ikan Koi	a. 3 s/d 5 cm b. 5 s/d 8 cm c. 8 s/d 12 cm	Rp. 100,-/ekor Rp. 200,-/ekor Rp. 500,-/ekor
3.	Ikan Koki	Medium	Rp. 200,-/ekor
4.	Ikan Guppy	Medium	Rp. 100,-/ekor

4. Ikan Konsumsi

No.	Jenis Ikan	Ukuran	Besarnya Tarif Retribusi Per Kg. (Rp.)
1	2	3	4
1.	Ikan Gurami	Konsumsi	Rp. 20.000,-/Kg
2.	Ikan Lele	Konsumsi	Rp. 10.000,-/Kg
3.	Ikan Nila	Konsumsi	Rp. 15.000,-/Kg
4.	Ikan Mas	Konsumsi	Rp. 15.000,-/Kg
5.	Ikan Lainnya	Konsumsi	Rp. 10.000,-/Kg

5. Penjualan Non Ikan

No.	Jenis Produk	Ukuran	Besarnya Tarif Retribusi Per Kg. (Rp.)
1	2	3	4
1.	Pakan Ikan	3 s/d 4 mm	Rp. 500,-/Kg
2.	Tepung Ikan	0,1 mm	Rp. 500,-/Kg

6. Restribusi Hasil Tambak

No.	Jenis Produk	Ukuran	Besarnya Tarif Retribusi Per Kg. (Rp.)
1	2	3	4
1.	Udang	Konsumsi	Rp. 300,-/Kg
2.	Ikan Air Payau	Konsumsi	Rp. 300,-/Kg

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI